



PUTUSAN

NOMOR : 119/PID.B/2013/PN.ADL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama para terdakwa;

1 Nama lengkap : **MANTO Als. POLI Bin PANUSU;**

Tempat lahir : Wuura;

U m u r : 28 tahun/03 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswata;

Pendidikan : -

2 Nama lengkap : **TISON Bin ZAINAL ABIDIN;**

Tempat lahir : Wuura;

U m u r : 19 tahun/17 Juli 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Pendidikan : -

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1 Penyidik sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013; -----

3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013; -----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014; -----

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; ---

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan; -----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Fewbruari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I MANTO Als. POLI Bin PANUSU dan terdakwa II TISON Bin AZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan di depan umum secara bersama-sama”, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu kami; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MANTO Als. POLI Bin PANUSU dan terdakwa II TISON Bin AZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang dijalani oleh para terdakwa; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) buah potongan kayu terdiri 2 (dua) potong kayu rambu-rambu jalan dengan ukuran # 1m; -----
 - 1 (satu) buah tali kopling mobil yang berkarat yang terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran # 1m;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dipersidangan telah mengajukan Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 20 Februari yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan demikian juga terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 01 Nopember 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU;

Bahwa ia terdakwa I MANTO Alias POLI Bin PANUSU dan terdakwa II TISON Bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan Rullan, Kio, Didin dan Arif masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam batas dan lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Wonua Monapa Kec. Monapa Kab. Konsel atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hykym Pengadilan Negeri Andoolo, “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaiut saksi korban KATIRAN yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan RULA, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) sementara melakukan pesta miras di rumah DIDIN (DPO) di Desa Wonua Monapa kemudian dating Jmal dan menyampaikan kepada terdakwa I, terdakwa II RULA, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) bahwa lelaki Jamal telah dipukul oleh KATIRAN dan mengata-ngatai “bahwa orang tolaki kalau dia lewat dimukaku bau sinonggi, pantas orang tolaki tidak bias bekerja karena makanannya saja susah dia beli”, kemudian lelaki Jamal pulang kerumahnya.
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama RULA, ARIF, KIO, (DPO) langsung masuk kedalam lorong menuju rumah korban dan 30 menit kemudian terdakwa II dan DIDIN (DPO) juga masuk kedalam lorong menuju rumah korban kemudian setelah terdakwa I bersama dengan RULA, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) tiba di rumah korban namun tidak menemukan korban karena



korban masih berada disawah, beberapa menit kemudian korban muncul dari sawah kemudian KIO (DPO) langsung lari menarik arit yang dibawa oleh korban namun korban tidak melepas kemudian RULLAN (DPO), langsung memukul tangan dan kepala korban berkali-kali kemudian terdakwa I maju dan memegang arit yang dibawa oleh korban namun korban tidak melepasnya kemudian terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian dada korban kemudian terdakwa I lari kepinggir jalan mencabut rambu-rambu lalu lintas dan memukulkan korban kemudian Arif (DPO) mencambuk korban dengan menggunakan tali kopling sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian KIO (DPO) ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu pada bagian punggung sebelah kiri korban dan setelah terdakwa I bersama RULLAN, ARIF, KIO (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban kemudian terdakwa I bersama RULLAN, ARIF, KIO (DPO) keluar untuk pulang dan pada saat terdakwa I bersama RULLAN, ARIF, KIO (DPO) dalam perjalanan pulang bertemu dengan terdakwa II dan DIDIN (DPO) kemudian terdakwa II memukul korban pada bagian bahu korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian DIDIN (DPO) menendang korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bahu korban kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama RULLAN, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) pulang kerumah masing-masing.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KATIRAN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :53/Pkm-Mwl/Ver/VII/13 tanggal 21 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. RATNANINGSIH KASY dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan hasil pemeriksaan
- Luka robek pada kepala bagian atas # 10cm, diatas telinga kiri dengan ukuran panjang 5cm, lebar 1cm, dalam 0,5cm dengan pendarahan.
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam # 15cm, dibawah lipatan lengan, dengan ukuran panjang 2cm, lebar 1cm, dalam 0,5cm.
- Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran 10cm, dibawah bahu dengan ukuran 4x1,5cm.

Kesimpulan kelainan tersebut diatas karena adanya kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka.

Perbuatan terdakwa I MANTO Alias POLI Bin PANUSU dan terdakwa II TISON Bin ZAINAL ABIDIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa I MANTO Alias POLI Bin PANUSU dan terdakwa II TISON Bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan Rullan, Kio, Didin dan Arif masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam batas dan lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Wonua Monapa Kec. Monapa Kab. Konsel atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hykym Pengadilan Negeri Andoolo, “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban KATIRAN yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan RULA, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) sementara melakukan pesta miras dirumah DIDIN (DPO) di Desa Wonua Monapa



kemudian dating Jmal dan menyampaikan kepada terdakwa I, terdakwa II RULA, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) bahwa lelaki Jamal telah dipukul oleh KATIRAN dan mengata-ngatai “bahwa orang tolaki kalau dia lewat dimukaku bau sinonggi, pantas orang tolaki tidak bias bekerja karena makanannya saja susah dia beli”, kemudian lelaki Jamal pulang kerumahnya.

- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama RULA, ARIF, KIO, (DPO) langsung masuk kedalam lorong menuju rumah korban dan 30 menit kemudian terdakwa II dan DIDIN (DPO) juga masuk kedalam lorong menuju rumah korban kemudian setelah terdakwa I bersama dengan RULA, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) tiba dirumah korban namun tidak menemukan korban karena korban masih berada diswah, beberapa menit kemudian korban muncul dari sawah kemudian KIO (DPO) langsung lari menarik arit yang dibawa oleh korban namun korban tidak melepas kemuidan RULLAN (DPO), langsung memukul tangan dan kepala korban berkali-kali kemudian terdakwa I maju dan memegang arit yang dibawa oleh korban namun korban tidak melepasnya kemudian terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian dada korban kemudian terdakwa I lari kepinggir jalan mencabut rambu-rambu lalu lintas dan memukulkan korban kemudian Arif (DPO) mencambuk korban dengan menggunakan tali kopling sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian KIO (DPO) ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu pada bagian punggung sebelah kiri korban dan setelah terdakwa I bersama RULLAN, ARIF, KIO (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban kemudian terdakwa I bersama RULLAN, ARIF, KIO (DPO) keluar untuk pulang dan pada saat terdakwa I bersama RULLAN, ARIF, KIO (DPO) dalam perjalanan pulang bertemu dengan terdakwa II dan DIDIN (DPO) kemudian terdakwa II memukul korban pada bagian bahu korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian DIDIN (DPO) menendang korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bahu korban kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama RULLAN, ARIF, KIO, DIDIN (DPO) pulang kerumah masing-masing.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KATIRAN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :53/Pkm-Mwl/Ver/VII/13 tanggal 21 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. RATNANINGSIH KASY dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan hasil pemeriksaan
- Luka robek pada kepala bagian atas # 10cm, diatas telinga kiri dengan ukuran panjang 5cm, lebar 1cm, dalam 0,5cm dengan pendarahan.
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam # 15cm, dibawah lipatan lengan, dengan ukuran panjang 2cm, lebar 1cm, dalam 0,5cm.
- Luka lecet pada punggung kiri dengan ukuran 10cm, dibawah bahu dengan ukuran 4x1,5cm.

Kesimpulan kelainan tersebut diatas karena adanya kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka.

Perbuatan terdakwa I MANTO Alias POLI Bin PANUSU dan terdakwa II TISON Bin ZAINAL ABIDIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi **KATIRAN Bin SADIREN**;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Wonua Monapa, Kab. Konawe Selatan; -----
- Bahwa benar awalnya saksi sedang berada dikebun kemudian saksi diberitahu oleh pada saat saksi dalam perjalanan pulang yang mana cucu saksi bilang bahwa ada orang di rumah yang mau keroyok saksi dan setibanya di rumah saksi bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I langsung memegang tangan saksi dan bertanya “kenapa kamu pukul saudaraku” kemudian saksi menjawab “ya kenapa saudaramu lepas sapinya dikebun saya” kemudian terdakwa I berusaha merebut arit saksi dan teman terdakwa yaitu ARIF langsung memukul saksi dengan menggunakan tali kopling kemudian terdakwa I dan terdakwa II juga memukul saksi kemudian saksi hendak berdiri untuk menyelamatkan diri namun terdakwa dan teman-temannya menangkap saksi dan kembali memukuli saksi; -----
- Bahwa benar terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan kayu dibagian pinggung saksi dan menggunakan tangan pada bagian kepala saksi ; -----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan Polisi; -----
- Bahwa benar telah ada perdamai antara saksi dengan terdakwa mauppun keluarganya ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi **MISGAWATI**;



- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Wonua Monapa, Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa benar saksi korban KATIRAN adalah merupakan ayah kandung saksi; -----
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi KATIRAN (ayah saksi) nanti setelah terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Polisi baru saksi tahu;
-
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut saksi bersama dengan saksi saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan setelah itu langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib; -----

Bahwa benar antara saksi korban dengan terdakwa maupun keluarganya telah ada perdamaian; -----

3 Saksi JAMALLUDIN Als JAMAL;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Wonua Monapa, Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian pemukulan tersebut; -----
- Bahwa benar saksi mendatangi para terdakwa bersama dengan teman-temannya yang mana pada saat itu sedang pesta miras dan saksi mengadukan bahwa saksi telah dipukul oleh saksi korban KATIRAN dan telah dikata-katai “bahwa orang tolaki kalau lewat dimukaku bau sinonggi, pantas orang tolaki tidak bias kayak arena makanannya saja susah dia beli”; -----
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan Polisi; -----

Bahwa benar antara saksi korban dengan terdakwa maupun keluarganya telah ada perdamaian; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa **juga** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Wonua Monapa, Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa benar terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah dieberikan dihadapan Penyidik;

- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa I dengan saksi korban maupun keluarganya; -----

Terdakwa II:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Wonua Monapa, Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa benar terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah dieberikan dihadapan Penyidik;

- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa I dengan saksi korban maupun keluarganya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan telah pula dibacakan Visum Et Repertum oleh karena Visum et Repertum No: 53/Pkm-Mwl/Ver/VII/13, tanggal 21 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. RATNANINGSIH KASY, dan oleh karena Visum Et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu, seorang dokter pada Puskemas Mowila, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHAP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Wonua Monapa, Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah dieberikan dihadapan Penyidik; -----
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa I maupun terdakwa II dengan saksi korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Barangsiapa; -----
- Di muka umum; -----
- Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

- Menyebabkan suatu luka; -----

1 Unsur Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, SUGIONO bin BIBIT;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa SUGIONO bin BIBIT adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



2 Unsur di Muka Umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat di mana khalayak umum dapat melihat atau mencapainya atau bahkan berlalu lalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa I dan terdakwa II di persidangan diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II memukul dan menendang saksi korban KAATIRAN didekat rumah saksi korban KATIRAN diman pada saat itu saksi korban KATIRAN dari kebun dan hendak pulang kerumahnya Karena diberitahukan oleh cucunya bahwa ada orang yang ingin mengeroyoknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di muka umum terpenuhi;

3 Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara memukul dengan tangan kosong atau dengan suatu alat, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/lebih secara bersamaan atau bergantian dalam satu moment/kejadian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar jam 12.00 wita di Desa Wonua Monapa, Kab. Konawe Selatan dimana awalnya terdakwa I dan terdakwa II yang sedang pesta miras bersama-sama dengan temannya yaitu RULLAN, ARIF, KIO dan DIDIN (DPO), didatangi oleh Jamal dan mengadukan bahwa saksi telah dipukul oleh saksi korban KATIRAN dan telah dikata-katai “bahwa orang tolaki kalau lewat dimukaku bau sinonggi, pantas orang tolaki tidak bias kayak arena makanannya saja susah dia beli”, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I langsung memegang tangan saksi dan bertanya “kenapa kamu pukul saudaraku” kemudian saksi menjawab “ya kenapa saudaramu lepas sapinya dikebun saya” kemudian terdakwa I berusaha merebut arit saksi dan teman terdakwa yaitu ARIF langsung memukul saksi dengan menggunakan tali kopling kemudian terdakwa I dan terdakwa II juga memukul saksi kemudian saksi hendak berdiri untuk menyelamatkan diri namun terdakwa dan teman-temannya menangkap saksi dan kembali memukuli saksi korban;

Menimbang bahwa, terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dibagian pinggang saksi korban dan menggunakan tangan pada bagian kepala saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

4 Menyebabkan Suatu Luka; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini luka yang timbul harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta Visum et Repertum No. 53/Pkm-Mwl/Ver/VII/13, tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. RATNANINGSIH KASY yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan teman-temannya yang kini DPO mengakibatkan luka terhadap saksi korban dengan hasil kesimpulan pada pokoknya yaitu; Luka pada saksi korban Katiran disebabkan oleh pukulan tangan dan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan penyakit dengan adanya klien mengeluh dengan penglihatan kabur dan menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah dihukum; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan. -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum; --
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi korban maupun keluarganya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **I MANTO Als. POLI Bin PANUSU** dan terdakwa **II TISON Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan terhadap Orang”.;

 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I MANTO Als. POLI Bin PANUSU** dan terdakwa **II TISON Bin ZAINAL ABIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

 - 3 Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 - 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) buah potongan kayu terdiri 2 (dua) potong kayu rambu-rambu jalan dengan ukuran # 1m;
 - 1 (satu) buah tali kopling mobil yang berkarat yang terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran # 1m;
- Dirampas untuk dimusnahkan: -----
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh kami **ZAINAL AHMAD, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** dan **H. RACHMAT A.T, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRNAIS, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh
SAHRIR, SH. selaku Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Andoolo, serta dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi
oleh Penasehat Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim

ZAINAL AHMAD, SH.

Hakim-hakim Anggota,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

H. RACHMAT A.T, SH.

Panitera Pengganti,

IRNAIS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)